



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara

AIRMADDI 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / Disdik / OPS / 186 / VIII / 2017

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS

- Membaca : surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal dari "**CHRISTINE MANTIRI**" selaku Pemimpin "**KB PASONG BINAAN PKBM PASONG**" tanggal 07 Agustus 2017.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil survey Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUDNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan progam kepada :
Nama Lembaga : **KB PASONG BINAAN PKBM PASONG**
Program Pendidikan Non Formal
yang dikembangkan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat :
Kelurahan/Desa : Airmadidi Bawah
Kecamatan : Airmadidi
Kabupaten : Minahasa Utara
Pemilik/Penanggung Jawab : **Fietje Luntungan,S.Pd**
Pemimpin/Penyeianganra : **Christine Mantiri**

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkaia sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi.

Pada tanggal : 12 Agustus 2017.

KEPALA DINAS



dr. LILLY LENGKONG, M.Kes.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620601 199003 2 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara;
3. Arsiparis.